

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(STUDI KASUS UNIT DAGANG ALIKHA MACCU)**

SKRIPSI



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD MUZAMMIL SIDDIQ
NIM: S20172103
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2024

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(STUDI KASUS UNIT DAGANG ALIKHA MACCU)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

AHMAD MUZAMMIL

NIM: S20172103

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI **Disetujui Pembimbing:** ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Dr Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 19781212200910 1 001

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI
USAHA MIKRO KECILDAN MENENGAH (UMKM)
(STUDI KASUS UNIT DAGANG ALIKHA MACCU)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Hari : Jumat
Tanggal : 21 Juni 2024**

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP.19880826 201903 1 003


Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NIP.198809212023212028

Anggota:

1. **Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.**

2. **Dr Martoyo, S.H.I., M.H.**


**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**


Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Qs. Asy-Syu'araa'/26:183)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Beserta keluarganya. Saya persembahkan karya ilmiah ini untuk Almamaterku tercinta Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan rasa cinta dan hormatku persembahkan karya ilmiah ini untuk semua kalangan yang sudah membantu sampai pada tahap ini, dan khususnya kepada :

1. Ibu saya tercinta Ibu Sunarmi yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada anaknya.
2. Kakak saya Homsiatun Nisa yang selalu percaya dan mensupport saya sampai detik ini.
3. Teman-teman dan sahabat baikku khususnya Alfian dan Yuda Terima kasih telah berada di samping saya dari awal sampai detik ini, dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menjadi temanku.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Saya persembahkan semua ini untuk saya pribadi untuk melakukan hal yang lebih dari sebelumnya, dan penebusan kesalahan saya yang mengulur-ngulur waktu sehingga banyak memakan dan membuang banyak waktu.

Dan kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, terima kasih untuk

sumbangsih pemikiran, tenaga, maupun materi, semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kalian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah Swt serta sholawat serta salam yang tercurah limpahkan kepada Rasulullah Saw karena atas rahmat dan karunia-Nya. Perencanaan pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana dan semoga berjalan dengan lancar.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Wildani Hefni., M.A selaku ketua sidang skripsi dan terimakasih banyak telah memberikan beberapa masukan yang sangat bermanfaat.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan telah banyak membantu dalam penyelesaian persoalan akademik seperti PKL, Komprehensif dan lain sebagainya.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta dosen pembimbing skripsi yang telah telaten berkenan meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan serta nasehat demi selesainya penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang telah membimbing layanan pembinaan bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
6. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H sebagai Ketua Program Study Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu administrasi program studi serta mendorong dan memotifasi saya agar dapat menyelesaikan skripsi saya
7. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan yang membantu saya mencari alternatif ketua sidang.
8. Ibu muslifah, S.H.I, M.S.I., selaku Sekertaris sidang yang membantu saya dalam penyelesaian revisi.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, serta semua staf dan karyawan Fakultas Syariah.
10. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, penulis. Semoga segala yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang diterima oleh Allah Swt.

Jember, 31 Mei 2024

AHMAD MUZAMMIL

ABSTRAK

Ahmad Muzammil, 2024: *Analisi perlindungan hukum terhadap industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM (Study Kasus UD Alikha Maccu).*

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Industri, UMKM

Perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penerapan prinsip ekonomi di Indonesia didasarkan pada pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang arah pengembangan dalam membangun ekonomi nasional yang menyatakan bahwa perokonomian harus dibangun untuk kesejahteraan bersama, beberapa aspek seperti pembangunan ekonomi yang inklusif, kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, pemerataan berusaha, dan persaingan usaha tidak sehat juga diatur didalam Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kerjasama kemitraan yang dibentuk adalah UD Mubarakah bertugas membuat kue jajanan khas situbondo, sedangkan UD Alikha Maccu bertugas untuk memasarkan, mengurus legalitas serta sertifikasi halal (Administratif) dan keduanya sepakat dalam pembagian tugas tersebut.

Fokus penelitian dalam penelitian ini ada 3 yaitu; 1).Bagaimana sistem perjanjian usaha UMKM produk Alikha Maccu? 2).Bagaimana problematika sistem perjanjian pelaku usaha UMKM produk Alikha Maccu? 3).Bagaimana perlindungan hukum UMKM produk Alikha Maccu?.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan penelitian kualitatif.. Jenis penelitian yang diterapkan ialah jenis penelitian empiris, Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik utama, yaitu wawancara.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu; 1) Pihak Alikha Maccu dan UD Mubarakah melakukan perjanjian berupa pihak Alikha Maccu berjanji akan memasarkan produk Maccu milik UD Mubarakah dengan kesepakatan hak merk dan hak paten di atas namanya Alikha Maccu dan berjanji memesan minimal tiga kali dalam satu minggu, persetujuan antara kedua belah pihak yang mengikat masing-masing pada suatu perjanjian tersebut, pihak Alikha juga melakukan perjanjian dengan beberapa konsumen yang berbeda-beda. 2) Problematika Alikha Maccu juga terdapat keterbatasan permodalan dan kurangnya mitra yang mengakibatkan kesenjangan *Supply and Demand*. Dan adanya *Wanprestasi* dari konsumen dalam pengembangan bisnis antara Alikha Maccu dan UD Mubarakah. 3) Perlindungan hukum seperti legalitas, hak paten, dan hak merk sudah didaftarkan. Dengan adanya legalitas tersebut membantu perluasan pemasaran dan minat dari beberapa konsumen seperti suwalayan dan toko-toko pusat oleh-oleh yang ada di Situbondo.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	25
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36

C. Subjek Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data	39
F. Keabsahan Data	40
G. Tahapan Penelitian	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	44
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	44
B. Penyajian Data dan Analisis	46
C. Pembahasan Temuan	61
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Pedoman Wawancara	
4. Permohonan Izin Penelitian	
5. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No.	Uraian
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... 22



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam memberikan petunjuk kepada pengikutnya untuk melakukan aktivitas *muamalah* sebagai bagian dari pemenuhan hajat hidup manusia. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, manusia harus berhubungan dengan orang lain agar bisa memenuhi kebutuhannya. Dalam hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lain yaitu dengan cara bermuamalah. Contohnya, melakukan transaksi jual beli, pinjam meminjam, utang piutang dan lain sebagainya, karena kegiatan *muamalah* tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya, mereka dapat menemukan apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan tanpa mereka membuat sendiri dengan proses yang cukup lama.¹

Syariat Islam mengharuskan kepada umatnya agar bekerja dan berbisnis (usaha) dengan jalan yang benar dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. Aktivitas *muamalah* seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa dan aktivitas *muamalah* lainnya telah diatur dalam Islam.² Banyak bisnis (usaha) yang dapat dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan dalam rangka beribadah kepada Allah. Salah satu bisnis yang dianjurkan dalam Islam

¹ Imron Sadewo, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat Dalam Praktik Perniagaan Tirai Bambu Di Kabupaten Jember", Vol 2 No. 1, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah* (Jember, 2021), 2.

² Rafid Abbas, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Vol 13, No 1, 2015, 31

adalah perniagaan atau berdagang. Berdagang merupakan salah satu profesi yang sangat mulia dan utama selagi dijalankan dengan jujur dan sesuai dengan aturan serta tidak melanggar batas-batas syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.³

Dalam Islam, relasi antara pasar, negara dan individu berada dalam keseimbangan. Tidak boleh ada pembatasan, dimana salah satunya menjadi dominan atas yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam, pasar diberikan kebebasan untuk menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun kenyataannya, sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Penyimpangan pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak. Di sinilah, prinsip ekonomi dalam Islam bekerja. Ajaran Islam tidak menyerahkan sepenuhnya kepada pasar, tapi jika ada ketimpangan maka penguasa atau negara akan berperan meng-*intervensi* (ikut campur) untuk menstabilkan pasar agar terciptanya keadilan. Dalam Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur (*intervensi*) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi.⁴

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama.⁵ Salah satu tujuannya yaitu untuk memperbaiki

³ Ruandi Ahmad, Dkk, *Fikih Persaingan Usaha*, (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2019), 11.

⁴ Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: TIII, 2003), 76.

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), 1

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi di dalam masyarakat tersebut. Sejarah telah menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang meski terjadi krisis ekonomi yang telah melanda negeri ini sejak tahun 1997.⁶ Perekonomian nasional digerakkan oleh para pelaku ekonomi, baik para pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan bentuk usaha yang bervariasi, dan menjalankan usaha yang bervariasi pula.⁷

Secara konstitusional, bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, regulasi atau pengaturan persaingan usaha Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang arah pengembangan dalam membangun ekonomi nasional pada intinya menyatakan bahwa perekonomian harus dibangun untuk kesejahteraan bersama dengan berlandaskan asas kekeluargaan⁸. Ekonomi yang harus dibangun haruslah menyeluruh tidak hanya untuk suatu kelompok atau individu tertentu dan tidak berdasarkan nilai-nilai persaingan dan pemerintah juga harus turut serta dalam pembangunan ekonomi. UMKM sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi haruslah mendapat upaya yang cukup

⁶ Adi, Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2008), 67.

⁷ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 1.

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat 1.

dari pemerintah baik melalui strategi maupun kebijakan yang dikeluarkan, serta perlu diadakannya pemberdayaan baik berupa upaya pemberian prioritas maupun kebijakan pro UMKM. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga pada intinya menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mampu menumbuh kembangkan suatu jaminan sosial untuk seluruh bangsa Indonesia dan melakukan pemberdayaan bagi masyarakat berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁹

Dalam hal ini, bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi,¹⁰ Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan UMKM sebagai pelaku usaha yang tergolong masih belum memiliki kekuatan finansial yang cukup besar dibanding pelaku usaha lainnya perlu lah dilakukan pemberdayaan dan jaminan. Saat kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan kritis, UMKM telah terbukti secara berulang kali mampu menjadi pondasi yang menahan tumbangnya perekonomian dalam kegentingan ekonomi.

Selain didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat 1.

¹⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi,

pada prinsipnya menjadi dasar ketentuan hukum larangan praktik persaingan tidak sehat. Yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHP pada Pasal 1365, yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut Berdasarkan Pasal ini, pelaku usaha yang menderita kerugian sebagai akibat dari persaingan usaha yang tidak jujur dan tidak sehat.¹¹ Selama dapat dibuktikan bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan pesaing usahanya dengan kerugian yang dideritanya, sebagai akibat dari perbuatan pesaing usahanya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan UMKM, termasuk perlindungan, pengembangan, dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Salah satu tujuan utama Undang-Undang ini adalah untuk meningkatkan peran serta UMKM dalam perekonomian nasional serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pelaku UMKM¹²

UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat dan membutuhkan perlindungan hukum yang kuat untuk dapat berkembang di tengah tantangan persaingan global. RUU Cipta Kerja memberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah dan memberikan

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1356.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*

perlindungan bagi UMKM dan pekerja, Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atau yang disebut sebagai “Omnibus Law”, menitik beratkan pembahasan kepada dampak yang ditimbulkan terhadap usaha skala mikro kecil dan menengah (UMK¹³M).

Perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penerapan prinsip ekonomi di Indonesia didasarkan pada beberapa aspek, seperti pembangunan ekonomi yang inklusif, kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, pemerataan berusaha, dan persaingan usaha sehat. Beberapa kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi pemberdayaan UMKM, menjaga kepastian hukum, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hanya saja dalam implementasinya kadang tidak sesuai realitas di lapangan, contohnya pada kasus UD Alikha Maccu yang ada di Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo ini, ini mempunyai usaha bersama dengan pihak UD Mubarkah. Kerjasama kemitraan yang dibentuk adalah UD Mubarakah bertugas membuat kue jajanan khas situbondo untuk diperjual belikan, sedangkan UD Alikha Maccu bertugas untuk memasarkan, mengurus legalitas serta sertifikasi halal (Administratif) dan keduanya menyetujui pembagian tugas tersebut.

Namun ada beberapa kendala yang dialami UD Alikha Maccu, dalam kasusnya seseorang melakukan perjanjian antara produk dari UD alikha maccu dan seorang konsumen, dengan klausul konsumen akan membawa produk UD Alikha Maccu terlebih dahulu untuk diperjual belikan kembali

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* ("Omnibus Law"),.

dengan perjanjian yang akan membayar pada waktu yang telah ditentukan, namun pihak konsumen melakukan wanprestasi. Terjadinya wanprestasi ini akibat dari keterlambatan pihak konsumen dalam pembayaran, akibatnya banyak pihak yang dirugikan, seperti pekerja dan pemogokan produksi.

Didalam Undang-undang No 20 tahun 2008 Pasal 30 ayat ke 3 menegaskan bahwa Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Tindakan konsumen yang menolak membayar barang yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi*.¹⁴ Berdasarkan latar belakang tersebut, maka skripsi yang di angkat adalah **Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM (Studi Kasus Alikha Maccu).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditetapkan fokus penelitian yaitu;

1. Bagaimana sistem perjanjian usaha UMKM produk Alikha Maccu?
2. Bagaimana problematika sistem perjanjian pelaku usaha UMKM produk Alikha Maccu?
3. Bagaimana perlindungan hukum UMKM produk Alikha Maccu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian dan harus mengacu kepada masalah-

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*

masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁵ Penelitian ini bertujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui sistem perjanjian usaha UMKM produk Alikha Maccu.
2. Untuk mengetahui problematika sistem perjanjian pelaku usaha UMKM produk Alikha Maccu.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum UMKM produk Alikha Maccu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan dan manfaat penelitian harus realistis sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan informasi dalam penelitian-penelitian berikutnya khususnya pada penelitian mengenai perlinungan hukum terhadap produk UMKM, serta menjadi referensi pustaka bagi pemenuhan kebutuhan penelitian berikutnya.

¹⁵ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 45.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis diantaranya :

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap pertumbuhan UMKM dan diversifikasi usaha pada memberikan perlindungan hukum yang aman, nyaman, dan inklusi.

b. Bagi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran dan pengetahuan serta wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap pertumbuhan UMKM sebagai bahan referensi bagi teman-teman mahasiswa khususnya jurusan ekonomi islam yang ingin meneliti pada bidang yang sama.

c. Bagi UD Alikha Maccu

Informasi mengenai implikasi perlindungan hukum terhadap pertumbuhan UMKM dan diversifikasi pada produk Alikha Maccu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Lembaga terkait sebagai bahan masukan atau acuan dalam merumuskan kebijakan terkait dalam memecahkan masalah dan memberikan saran yang bermanfaat bagi Lembaga, serta memberikan gambaran kepada masyarakat atau peneliti lain sebagai penelitian lebih lanjut.

d. Bagi Masyarakat

Memperoleh pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dapat dijadikan referensi terkait perlindungan hukum terhadap pertumbuhan UMKM dan diversifikasi usaha.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan sebagai acuan peneliti untuk menghindari timbulnya salah penafsiran dalam menginterpretasikan isi dari karya tulis ini, oleh karena itu peneliti perlu menjelaskan dan menegaskan definisi dari setiap kata-kata yang mendukung judul pada penelitian ini menurut pemahaman peneliti. Adapun pengertian dari setiap variabel adalah sebagai berikut :

1. **Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum.¹⁶

2. **UMKM**

Adapun pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang

¹⁶ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek* (Yogyakarta; Medpres Digital, 2013), 5.

UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah kebijakan strategis yang ditujukan untuk memperkuat sektor ekonomi mikro di Indonesia. Peraturan ini dikeluarkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, memberikan perlindungan hukum, serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM di tengah persaingan global.¹⁸

3. UD Alikha Maccu

UD Alikha Maccu adalah nama brand produk UMKM didaerah Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yang menjual produk makanan lokal yang berupa Maccu.

4. Maccu

Maccu adalah makanan khas lokal situbondo yang dibuat pada tahun 1995 yang terbuat dari ketan, wijen dan gula merah, bentuknya kecil panjang, cara pengelolaan yakni ketan direbus sampai matang, setelah matang di haluskan, setelah dihaluskan kemudian dibentuk menjadi persegi panjang tipis, setelah dibentuk kemudian dijemur dan tunggu sampai kering, setelah kering di gunting kecil-kecil panjang,

¹⁷ UMKM Bangkit Ekonomi Indonesia Terungkit. Diakses Di Kemenku Pada Jam 16.14 Pada Tanggal 1 Januari 2024.

¹⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

setelah dipotong kecil-kecil kemudian di jemur kembali, setelah kering kemudian digoreng dan di aduk masukan kedalam gula merah yang dicairkan di air panas, kemudian ditaburi wijen.

Penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman serta menghindari kesalahpahaman terhadap permasalahan yang dibahas dalam proposal ini. Judul proposal ini ialah “ Analisis Perlindungan Hukum Terhadap UMKM ditinjau dari peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Studi Kasus Alikha Maccu Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo). Maka dari itu perlu adanya penjelasan terkait dengan beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Didalam sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab membahas atau menguraikan penjelasan yang dapat memudahkan pembaca untuk membacanya. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah;

Bab I, membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang mana manfaat penelitian terdiri atas dua sub bab lagi yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis, definisi istilah serta bab satu diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang kajian kepustakaan atau tinjauan pustaka yang mana dalam hal ini memiliki dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan yang sedang diteliti yaitu analisis

Perlindungan Hukum Terhadap Industri Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM (Study kasus alikha maccu).

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang hasil penelitian yang di dalamnya ada penyajian hasil penelitian dan analisis hasil penelitian pada penelitian Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Industri Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM (Study Kasus Alikha Maccu).

Bab V, penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran. Jadi bab ini akan memuat kesimpulan terkait analisis perlindungan hukum terhadap industri unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Studi Kasus Alikha Maccu).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti terdahulu. Sehingga akan dapat ditemukan mengenai posisi penelitian yang akan dilakukan. Adapun kajian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini antara lain;

1. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Atas Perjanjian Kerjasama Pengadaan Produk dengan Investor (Studi Kasus 2D Catering Tangerang).¹⁹ metode penelitian tersebut adalah Pada studi ini peneliti menentukan penelitiannya dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam istilah Bahasa Inggris penelitian ini disebut *normative legal research*, dengan pendekatan Perundang Undangan, pendekatan Konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini secara umum digunakan dengan cara hanya meneliti, mengkaji, ataupun meninjau studi dokumen dengan sumber dari bahan hukum secara tetap yang diatur pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian atau kontrak, teori-teori dan juga nilai-nilai daripada pendapat para ahli ataupun sarjana. Secara umum penelitian ini ditujukan kepada

¹⁹ Nadira Deisa Maharani, “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Atas Perjanjian Kerjasama Pengadaan Produk Dengan Investor(Studi Kasus 2D Catering Tangerang)”, (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023).

pihak produsen yang sering kali mendapatkan wanprestasi dari pihak konsumen, akhirnya pihak konsumen memberikan solusi kepada pelaku usaha dengan memperkenalkan pelaku usaha kepada pihak Investor sebagai pemodal untuk membantu pihak Hotel dalam melakukan pembayaran kepada pelaku usaha dengan lebih cepat, kemudian pelaku usaha menyetujui penawaran yang diberikan oleh pihak Hotel sehingga dibuatlah perjanjian Kerjasama pengadaan produk yang menjelaskan bahwa setelah adanya perjanjian tersebut hubungan hukum hanya mengikat pihak Investor dan pihak pelaku usaha yang bisa disebut juga Supplier, Perjanjian tersebut terbuat secara sah dalam hukum karena dilakukan berdasarkan syarat-syarat sah sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Pada perjanjian tersebut juga tertuang bahwa pihak Supplier harus terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya kepada penerima produk Hotel untuk bisa mendapatkan haknya yaitu pembayaran dari Investor. Sekitar 2-3 bulan hubungan hukum tersebut berjalan, ternyata Investor juga tidak memenuhi prestasinya untuk melakukan pembayaran tepat waktu, sebagaimana telah diatur, dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwasanya kewajiban konsumen harus membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati dan pada Hukum Perdata kejadian tersebut mengartikan bahwa pihak Investor telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap pihak Supplier, tentunya hal ini sangat merugikan Supplier selaku pelaku usaha dan

menyebabkan hambatan untuk keberlangsungan usahanya. Tujuan dari penelitian ini adalah Perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan bentuk pada perjanjian kerjasamanya, yang diteliti pada penelitian ini objek penelitian yaitu pada perjanjian 2D Catering Tangerang sedang objek penelitian yg dipilih oleh penulis yaitu pada UD Alikha Maccu. Sedangkan Persamaan pada kedua penelitian yaitu konsep teori. Kedua penelitian sama-sama menggunakan teori Perlindungan Hukum.

2. Perlindungan Hukum UMKM Melalui Kerjasama Kemitraan dalam Perspektif UU Cipta Kerja.²⁰ Metode penelitiannya yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka serta peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan objek penelitian dan menghasilkan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian hukum ini adalah *Pertama*, pengaturan hukum terhadap perlindungan UMKM dalam perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. *Kedua*, bentuk kerjasama kemitraan UMKM dalam Undang-undang Cipta Kerja yaitu inti-plasma, sub-kontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan, penyumberluaran.

²⁰ Faisal Abdillah Hernawan, "Perlindungan Hukum UMKM Melalui Kerjasama Kemitraan Dalam Perspektif UU Cipta Kerja", (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2021).

Ketiga, perlindungan hukum UMKM melalui kerjasama kemitraan dalam Undang-undang Cipta Kerja, bentuk kemitraan yang ideal untuk memberikan perlindungan hukum maksimal kepada UMKM yaitu Bagi hasil, sub- kontrak, waralaba. Perbedaannya adalah pada metode penelitiannya yang memakai metode pendekatan Yuridis Normatif, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, serta objek penelitian yang juga berbeda, yaitu penelitian ini memilih objek secara universal, sedangkan Peneliti memilih objek pada salah satu produk dari UD Alikha Maccu. Persamaan kedua penelitian tentang Kemitraan. Sama-sama meneliti suatu Perlindungan Hukum Terhadap UMKM.

3. Perlindungan Hukum Oleh Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi kasus Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru).²¹ Penelitian ini Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sedangkan metode penarikan kesimpulan adalah menggunakan metode deduktif. Penelitian ini Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Serta bagaimana upaya dalam persiapan Dinas

²¹ Triyana Angelia, "Perlindungan Hukum Oleh Dinas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau Di Kec. Senapelan Kota Pekanbaru)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020).

UMKM Kota Pekanbaru terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dari hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum UMKM kerajinan tenun songket melayu Riau di Kota Pekanbaru dalam menghadapi MEA masih belum sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2008. Pengukuran dalam hal perlindungan hukum UMKM kerajinan tenun songket melayu Riau di Kota Pekanbaru dalam menghadapi MEA adalah berdasarkan 5 indikator yaitu, perlindungan hukum pada indikator perizinan sebagian besar dari pelaku UMKM tenun songket Melayu Riau tidak memiliki izin usaha, kemudian lagi perlindungan hukum pada indikator pembiayaan keseluruhan pelaku UMKM kerajinan tenun songket melayu Riau di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru tidak mendapatkan bantuan modal usaha, kemudian pada indikator kemitraan dan pembinaan dan pengawasan pelaku UMKM sudah mendapatkan perlindungan hukum, pada indikator sanksi administratif sudah sesuai dengan yang ditetapkan. Kemudian Upaya dalam persiapan UMKM Dinas UMKM Kota Pekanbaru dalam menghadapi pelaksanaan MEA, dilakukan dengan beberapa bentuk kegiatan yaitu pelatihan, sosialisasi, manajemen kelembagaan dan konsultasi bisnis. Perbedaan kedua penelitian yaitu objek penelitiannya yaitu UMKM kerajinan tenun songket melayu Riau di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru sedangkan penulis memilih objek pada CV Alikha Maccu Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.

Persamaan kedua penelitian yaitu penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan juga sama-sama menfokuskan ke Perlindungan Hukumnya agar dapat memajukan UMKM.

4. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Terhadap Penyalah Gunaan Polisi Dominan Oleh Perusahaan Besardi Kota Medan (Studi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan).²² Tujuan dari penelitian ini adalah penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh perusahaan besar terhadap UMKM di kota Medan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi UMKM yang belum ada secara khusus dalam peraturan daerah kota Medan. Perbedaan pada kedua penelitian terletak pada objek pembahasan, pada penelitian ini objek pembahasan yang dipilih yaitu penyalah gunaan posisi dominan yang dilakukan oleh perusahaan besar terhadap perusahaan besar dikota medan, sedangkan penulis memilih membahas tentang Perlindungan Hukum pelaku UMKM terhadap sistem perjanjian dan legalitas UMKM. Persamaan kedua penelitian sama-sama membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap pelaku UMKM.

²² Musadad, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Terhadap Penyalah Gunaan Polisi Dominan Oleh Perusahaan Besardi Kota Medan (Studi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan)" (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Medan, 2017).

5. Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Disektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan Kota Pekanbaru.²³ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro di Sektor Perdagangan Terhadap Kebijakan Penataan Minimarket dan Swalayan Kota Pekanbaru serta kendala dan tantangan apa yang dihadapi oleh pelaku UMKM disana, Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pasal 24, diatur tentang jam buka pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam Perda, namun kenyataan dilapangan masi ditemukan toko modern yang beroperasi hingga 24 jam. sehingga peran pemerintah sangat berpengaruh dalam permasalahan ini. Perbedaan kedua penelitian yaitu pada pokok permasalahannya, pembahasan tersebut membahas tentang optimalisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya sedangkan penulis membahas tentang sistem jaminan dan legalitas UMKM, persamaan kedua penelitian yaitu sama-sama membahas Perlindungan Hukum bagi pelaku UMKM.

²³ Riska Musfaiyah, "Kemitraan Perum Perhutani KPH Jombang Dengan Kelompok Masyarakat Pemuda Produktif (POKMAS) Dalam Pengelolaan Objek Wisata Rintisan Bukit Pinus Di Desa Carangwulu Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang", (Skripsi, Universitas Negeri Malang, Malang, 2019).

6. Perlindungan Hukum Terhadap Produsen Atas Review Oleh Influencer Yang memengaruhi Brant Trust Produk Kosmetik.²⁴ penelitian ini bertujuan untuk seseorang yang memiliki popularitas dengan jumlah pengikut yang banyak dan mampu mempersuasi pengikutnya melalui lisan. Dengan memiliki jumlah pengikut yang banyak di media sosial dan juga kemampuannya dalam mendorong atau memengaruhi pengikutnya untuk mencoba atau memerhatikan barang dan/atau jasa milik produsen dengan melakukan review atau komentar penilaian atas suatu barang dan/atau jasa. Hal ini menunjukkan influencer telah memberikan kontribusi besar dalam keputusan pembelian yaitu memberikan informasi, membujuk atau memengaruhi konsumen untuk menggunakan suatu produk, hingga meyakinkan konsumen atas keputusan pembelian suatu produk. Perbedaan terdapat pada objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini memilih objek penelitian Produk Kosmetik, sedang peneliti memilih objek penelitian di UD Alikha Maccu Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. Persamaan kedua penelitian yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum dan menggunakan penelitian yang sama yakni penelitian kualitatif.
7. Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait Retails Yang Wanprestasi (Study Pada Distributor Merdeka Pekalongan).²⁵ Penelitian

²⁴ Irbah Ufairah Razak “Perlindungan Hukum Terhadap Produsen Atas Review Oleh Influencer Yang Memengaruhi Brant Trust Produk Kosmetik”, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2021).

²⁵ Riski Paramudita Anggraini, “Perlindungan Hukum Terhadap Produsen Atas Review Oleh Influencer Yang Memengaruhi Brant Trust Produk Kosmetik”, (Skripsi Universitas Semarang, 2017).

ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap distributor menggunakan KUHPerdara tentang hukum perjanjian, dan upaya yang dapat dilakukan distributor menghadapi kerugian karena *Retailer* wanprestasi. Perbedaan terdapat pada objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini memilih objek pada distributor Usaha Merdeka (UD Merdeka) di pekalongan, sedang peneliti memilih UD Alikha Maccu di Kendit Kab Situbondo. Persamaan kedua penelitian yaitu sama-sama berkaitan terhadap perjanjian.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Nadira Deisa (2017)	Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Atas Perjajian Kejasama pengadaan produk dengan investor (Study Kasus 2D catering Tangerang)	Penelitian membahas tentang perjanjian 2D Catering sedang penelitian yg dipilih oleh penulis yaitu Perlindungan Hukum terhadap UD Alikha Maccu	Persamaan pada kedua penelitian yaitu konsep teori. Kedua penelitian sama-sama menggunakan teori perlindungan hukum
2.	Faisal Abdillah Hermawan (2021)	Perlindungan Hukum UMKM melalui kerjasama Kemitraan dalam perspektif UU Cipta Kerja	Jenis metode penelitan ini menggunakan yuridis Normatif sedangkan pennis menggunakan metode penelitian kualitatif	Sama-sama meneliti tentang Kemitraan dan sama-sama meneliti tentang metode Perlindungan Hukum.
3.	Triyana Angelia	Perlindungan	Perbedaan	Persamaan

	(2020)	Hukum Oleh Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi kasus kerajinan Tenun songket melayu riau di Kec, senapelan kota pekan baru)	kedua penelitian yaitu pada objeknya, penelitian ini meneliti tentang UMKM kerajinan Tenun songket melayu riau di kecamatan senaelan Kota Pekan Baru, sementara penulis memilih UD Alikha Maccu Kec Kendit Kabupaten Situbondo.	keduan penelitian yaitu, pada konsep teori yang sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif dan memakai teori Perlindungan Hukumnya
4.	Munsadab BTR (2017)	Perlindungan Hukum Bagi Pulau Usaha UMKM Terhadap penyalahgunaan polisi dominan oleh perusahaan besar di Kota Medan (Studi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan	Perbedaannya terletak pada objek pembahasan, penelitian ini membahas penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan perusahaan besar Kota Medan sedangkan penulis membahas tentang legalitas dan perjanjian	Persamaan kedua penelitian sama-sama membahas Perlindungan Hukum
5.	Liza Safitri (2021)	Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro disektor perdagangan	Penelitian ini membahas tentang Optimalisasi Peraturan	Persamaan kedua penelitian yaitu sama-sama meneliti

		terhadap kebijakan penataan minimarket dan Swalayan Kota Pekan Baru	Daerah (Perda) Pekan Baru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sedangkan penulis membahas tentang legalitas dan sistem perjanjian UMKM	aspek perlindungan.
6	Irbah Ufairah Razak (2021)	Perlindungan Hukum Terhadap Produsen Atas Review Oleh Influencer yang memengaruhi Brant Trust Produk Kosmetik	Perbedaan kedua penelitian yaitu penelitian ini memilih objek penelitian ini mengangkat Review Produk Kosmetik oleh influencer sedangkan penulis memilih objek UMKM Unit Dagang Alikha Maccu	Persamaan kedua penelitian yaitu sama-sama menggunakan konsep teori kemitraan juga jenis penelitian yang sama yakni penelitian kualitatif.
7.	Riski Paramudta Anggraini(2017)	Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait Rettaler Yang wanprestasi	Perbedaan kedua penelitian yaitu terletak pada objeknya, penelitian ini menggunakan	Persamaan kedua penelitian yaitu, sama-sama berkaitan dengan

		(study pada Distributor Merdeka Pekalongan)	objek Distributor Usaha Merdeka (UD Merdeka) di Pekalongan, sedangkan objek penulis yaitu pada Produk UD Alikha Maccu Kec Kendit Kabupaten Situbondo	sistem perjanjian
--	--	---	--	-------------------

B. Kajian Teori

Bab ini menyajikan teori-teori yang akan digunakan penulis dalam menjawab persoalan-persoalan dalam rumusan masalah. Adapun landasan teori yang penulis pakai meliputi Teori Perlindungan Hukum, Perjanjian dan Tanggung jawab.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Roscoe Pound dalam bukunya *Scope and Purpose Of Sociological Jurisprudence*, menyebutkan ada beberapa kepentingan yang harus mendapat perlindungan atau dilindungi oleh hukum yaitu; pertama kepentingan terhadap Negara sebagai suatu badan yuridis, kedua kepentingan terhadap Negara sebagai penjaga kepentingan sosial, ketiga kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (privacy). Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa diperlukan adanya suatu perlindungan Negara terhadap kepentingan sosial.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini di sponsori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap Perlindungan hukum menurut Roscoe Pound dalam bukunya *Scope and Purpose Of Sociological Jurisprudence*, menyebutkan ada beberapa kepentingan yang harus mendapat perlindungan atau dilindungi oleh hukum yaitu; pertama kepentingan terhadap Negara sebagai suatu badan yuridis, kedua kepentingan terhadap Negara sebagai penjaga kepentingan sosial, ketiga kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (privacy). Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa diperlukan adanya suatu perlindungan Negara terhadap kepentingan sosial.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan bagi manusia demi perikelakuan di masyarakat untuk memberikan suatu nilai keadilan bagi masyarakat. Intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan dari kewenangan.

Perlindungan hukum menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Satjipto Raharjo mendefenisikan Perlindungan Hukum adalah Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.
- b. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.
- c. CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihakmanapun.
- d. Sedangkan menurut Muktie A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan

oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban.

2. Perjanjian

Dalam istilah kontrak juga biasa dikenal yaitu Perjanjian, istilah lain dari Bahasa Inggris yaitu *contract*, atau kata lain *agreement* yang juga sering terdengar dan jika dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai *overeenkomst*. Sedangkan pada persetujuan merupakan istilah yang biasa di sebut menurut KUHPerdota.²⁶

Dalam Buku III KUHPerdota juga telah ditentukan bahwa perjanjian diartikan dengan sempit karena hanya merujuk pada hubungan hukum harta kekayaan saja. Sedangkan dalam arti luas yang dimaksud dengan perjanjian mencakup pada keseluruhan perjanjian yang menyebabkan suatu akibat hukum seperti yang telah diatur di Buku I KUHPerdota.

Subekti menjelaskan bahwa perjanjian merupakan peristiwa yang melibatkan dua orang yang dimana masing-masing saling berjanji untuk melakukan perbuatan hukum yang mengikatkan dirinya.²⁷ Sedangkan menurut Maryati Bachtiar Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang terjadi akibat adanya kata sepakat antara pihak satu dengan pihak lain, maka para pihak yang membuat perjanjian akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang mengikat.²⁸

Pengertian perjanjian telah diatur secara tetap dalam Pasal 1313 KUHPerdota yakni suatu persetujuan merupakan suatu perbuatan yang

²⁶ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Aceh: Unimal Press, 2012), 10.

²⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasal, 2002), 17.

²⁸ Maryati Bachtiarm, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Pekanbaru: Witra Irzani, 2007), 51.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hal ini juga menyebabkan terjadinya suatu perikatan dengan hubungan hukum terhadap dua pihak karena telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara bahwa lahirnya sebuah perikatan disebabkan karena suatu perjanjian atau karena Undang-Undang maka jika disimpulkan penjelasan dari Pasal ini adalah perikatan dapat terjadi karena adanya perjanjian.

Perjanjian juga memiliki syarat-syarat untuk dipenuhi agar suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah. Syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- a. Adanya kata sepakat untuk persetujuan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya masing-masing pada suatu perjanjian tersebut,
- b. Kecakapan terhadap dua pihak yang melakukan perjanjian,
- c. Suatu hal tertentu
- d. Dan sebab yang halal

Syarat sah perjanjian diatas memiliki akibat apabila syarat subjektif yaitu sepakat dan cakap tidak diperhatikan maka perjanjian dapat dibatalkan. syarat objektif artinya jika tidak diperhatikan kedua syarat ini saat membuat perjanjian maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*).²⁹

²⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia, Cet. Kedua*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 288.

Perjanjian juga memiliki asas-asas yang dapat mengatur suatu perjanjian, terdapat lima asas-asas perjanjian yang diketahui dari hukum perdata. Asas-asas yang dimaksud adalah;³⁰

a. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme yang merupakan pegangan dalam sektor perjanjian mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat yang mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus.³¹

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian, terutama dalam hukum perdata di Indonesia. Asas ini berarti bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, serta memiliki kebebasan untuk menentukan isi, berlakunya, dan syarat-syarat perjanjian. Kebebasan ini didasarkan pada prinsip kebebasan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya, serta sebagai perwujudan hak asasi manusia. Dalam hukum perjanjian, kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian yang sesuai dengan kepentingan mereka, dengan syarat bahwa perjanjian tersebut dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban

³⁰ Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori Dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015, 21.

³¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasal, 2002), 5.

umum dan kesusilaan.³²

c. *Asas Pacta sunt servanda.*

Asas *Pacta sunt servanda* adalah salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian, terutama dalam hukum perdata di Indonesia. Asas ini berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hukum positif, rumusan normanya menjadi: setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³³

d. *Asas itikad baik*

Itikad baik sebagai asas hukum sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian, terutama dalam jual beli tanah. Penerapan itikad baik dalam jual beli tanah terjadi pada waktu mulai berlakunya pembuatan perbuatan hukum tersebut atau pada waktu pelaksanaan hak-hak. Itikad baik dalam konteks ini berarti berperilaku dengan cara yang benar secara moral, memperhatikan dan berpegang pada kaidah kepatutan dan kesusilaan. Itikad baik sebagai asas dalam hukum kontrak yang berasal dari *bona fides* hukum Romawi adalah itikad baik. Konsep itikad baik lebih sejalan dengan *Civil Law System* daripada *Common Law System*.³⁴

³² Christiana Tri Budhayati, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", Vol. 10, Januari 2009.

³³ Harry Purwanto, "Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Internasional", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 21, (Februari 2021), 9.

³⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), 41.

e. Asas kepribadian

Asas Kepribadian dalam hukum Indonesia berarti bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja. Dalam KUH Perdata, asas Kepribadian tercermin dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340. Asas ini menentukan bahwa isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak lain.³⁵

Maka dalam pemilihan teori, skripsi ini memilih teori perjanjian karena para pihak yaitu Pelaku UMKM dan Investor terikat atau memiliki hubungan.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban untuk menanggung apapun yang terjadi dan hal tersebut dapat di perkarakan sebagaimana mestinya. Teori tanggung jawab juga dikatakan menurut para ahli, salah satunya yaitu Hans Kelsen. Menurut pendapat Hans Kelsen, kewajiban merupakan suatu hal yang berkaitan dengan tanggung jawab akan tetapi tidak serupa. Kewajiban sendiri dapat timbul akibat adanya sebuah peraturan hukum yang memiliki ketentuan untuk memberikan kewajiban terhadap subjek hukumnya. Kewajiban yang diatur dalam peraturan hukum diartikan sebagai perintah untuk subjek hukum yang membebaninya agar dilaksanakan kewajiban tersebut secara baik. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan semestinya subjek hukum

³⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1996), 43.

mendapatkan tanggung jawab untuk menjalankan sanksinya dengan kata lain bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.³⁶ Dengan adanya pemikiran tersebut, maka bisa dikatakan tanggung jawab timbul ketika terjadinya sebuah aturan hukum yang memberikan subjek hukum sebuah kewajiban yang tersirat sebuah sanksi apabila kewajiban yang diberi tidak dilakukan. Demikian juga dapat dikatakan tanggung jawab hukum, sebab hal tersebut terjadi dan timbul dari aturan hukum yang memerintah subjek hukum dengan kewajiban ataupun sanksi yang ada pada undang-undang yang berlaku.

Tanggung jawab mempunyai dua istilah yang merujuk ke pertanggungjawaban hukum, yakni responsibility dan liability. Responsibility memiliki pengertian kewajiban atau tanggung jawab, istilah ini bisa di definisikan ketika mendapatkan kewajiban maka harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang yang ada. Sedangkan liability, istilah ini diartikan dalam hukum secara luas termasuk suatu kewajiban yang terhitung berdasarkan nilai yang pasti, hak dan kewajiban yang ada merupakan resiko yang harus dipertanggungjawabkan secara aktual seperti ancaman, kejahatan, kerugian biaya dan kondisi yang menimbulkan sebuah tugas untuk ditanggungjawabkan dengan Undang-Undang. Responsibility biasa tertuju

³⁶ Hans Kelsen, *Terjemah: Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2008), 136.

ke pertanggungjawaban politik, sedangkan istilah Liability tertuju pada pertanggungjawaban hukum.³⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁷ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 335.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ilmiah menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang sedang diteliti yang didalamnya melekat teknik dan alat yang dipergunakan dalam cara kerja tersebut.³⁸ Pada tahap ini peneliti memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif yaitu penelitian yang mendalam.³⁹ disebut kualitatif karena merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, kemudian mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau narasi, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pemilihan pendekatan ini didasarkan atas paradigmanya. Paradigma dalam penelitian ini adalah suatu pandangan mengenai UMKM dalam pandangan norma hukum, suatu perspektif umum atau cara untuk memisah-misahkan dunia nyata yang kompleks, kemudian memberi arti atau makna dan penafsiran-penafsiran.⁴⁰

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, dibuat dan disusun secara sistemik atau menyeluruh dan sistematis. Penelitian empiris ditujukan untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan fakta-fakta berdasarkan

³⁸ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 227.

³⁹ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021) 94

⁴⁰ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 73.

cara pandang atau kerangka berfikir tertentu di lapangan. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang.⁴¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Unit Dagang Alikha Maccu yaitu di Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. Peneliti akan meneliti sebuah usaha dagang daerah yaitu produk UMKM Alikha Maccu, dimana Unit Dagang (UD) kendit merupakan usaha daerah yang menghasilkan produk jajanan yang bernama Maccu, jajanan daerah yang terbuat dari ketan, wijen, gula merah dan sangat khas di kalangan daerah Situbondo.

C. Subyek Penelitian

Pada tahap ini, peneliti menentukan beberapa informan sebagai subyek penelitian atau orang-orang yang memberikan informasi tentang masalah penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek/situasi sosial yang diteliti.⁴²

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 6.

⁴² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 96

Alasan peneliti menggunakan teknik ini karena peneliti membutuhkan data berupa sumber informasi yang dianggap lebih tahu dengan apa yang peneliti harapkan dan relevan dengan judul penelitian tersebut. Dalam penelitian ini subyek penelitian atau informan yang terlibat adalah Founder Alikha Maccu, Distributor Alikha Maccu, Pekerja alikha maccu, Sumber data skripsi terdahulu dari universitas lain, Buku.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data ialah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.⁴³ Data merupakan hal yang sangat substansi dalam penelitian. Untuk mendapatkan data, seorang peneliti dapat menggunakan beragam teknik.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.⁴⁴

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

⁴³ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: CV Alfabeta, 2003), 5.

⁴⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104.

keterangan.⁴⁵ Peneliti memilih teknik ini sebab dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Jenis wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept-interview* dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya.⁴⁶ Wawancara jenis ini dipilih dengan alasan agar peneliti dapat memperoleh data atau informasi secara lebih lengkap dan mendalam.

Adapun data yang ingin diperoleh peneliti dari teknik wawancara adalah :

- a. Bagaimana sistem perjanjian usaha UMKM produk Alikha Maccu.
- b. Bagaimana problematika sistem perjanjian pelaku usah UMKM produk Alikha Maccu.
- c. Bagaimana Perlindungan Hukum UMKM produk Alikha Maccu.

⁴⁵ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 83.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 216.

E. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit. Melakukan sintesa, penyusunan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka data yang diambil adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati. Data-data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan lainnya. Metode analisis data deskriptif dilakukan melalui tiga tahap yaitu;

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan rangkuman, meneliti hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Adanya penyajian data mempermudah peneliti memahami apa yang terjadi.

3. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)

Yakni penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Kesimpulan

dengan ini dapat menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal. Temuan-temuan baru dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti dapat menjadi jelas.

F. Keabsahan Data

Usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data.⁴⁷ Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. Pada penelitian ini peneliti menguji keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi yang peneliti gunakan. Triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek data yang bersumber dari informan yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Data dicari melalui narasumber yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.⁴⁸

G. Tahapan Penelitian

Secara garis besar ada tiga tahapan dalam penelitian kualitatif yaitu : tahap pra lapangan, tahap kegiatan lapangan, dan tahap analisis. Dengan demikian tahap-tahap penelitian yang telah peneliti lakukan diantaranya sebagai berikut

⁴⁷ Tim Penyusun. *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020, 47

⁴⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 129.

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Menyusun rencana penelitian, dalam menyusun rencana ini peneliti menetapkan beberapa hal seperti judul penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan.
- b. Memilih lapangan penelitian, dalam tahap ini peneliti lapangan penelitian sesuai dengan judul penelitian.
- c. Melakukan survey dan meminta izin diberikan peneliti mulai melakukan persiapan lapangan agar lebih mengetahui latar belakang objek yang akan diteliti. Pada tahap ini mengorientasikan apa saja yang ingin diteliti di lapangan.
- d. Memilih informan, informan adalah orang yang dimanfaatkan peneliti untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴⁹ Dalam hal ini informan langsung mendatangi kediaman yang bersangkutan. Untuk mendapatkan informan yang memenuhi syarat dapat dilakukan melalui wawancara pendahuluan melalui keterangan orang-orang yang berwenang.
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian. Sebelum terjun ke lapangan, peneliti perlu menyiapkan perlengkapan-perengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan penggalian data atau informasi di lapangan. Perlengkapan-perengkapan tersebut meliputi

⁴⁹ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 63.

perlengkapan dalam bentuk alat tulis, maupun elektronik seperti recorder untuk merekam informasi dan kamera foto.

2. Tahap Pelaksanaan di lapangan

Setelah persiapan dianggap matang, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan mewawancara lapangan (UD Alikha Maccu). Pada tahap ini peneliti menggali apa yang terjadi di lapangan untuk direkam sebagai penelitian, terlibat langsung dalam penelitian karena ini dikarenakan menggunakan penelitian kualitatif maka peneliti sebagai pengumpul data langsung dengan cara mewawancarai informan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu;

- a. Memahami latar penelitian
- b. Memasuki lapangan penelitian
- c. Beperanserta sambil mengumpulkan data.

Setelah peneliti meleburkan diri di lapangan, peneliti harus tetap memperhitungkan waktu yang terbatas, mencatat data atau informasi dari hasil pengamatan, atau wawancara, dan disertai alat perekam data atau informasi.

3. Tahap Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerjanya.⁵⁰ Pada tahap ini data yang terkumpul melalui wawancara diatur dan diorganisir

⁵⁰ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 67.

sehingga mempunyai arti dan makna. Norma hukum yang dipakai didalam penelitian ini adalah sosiologi hukum, Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial. Pendekatan sosiologi hukum menekankan pada pengamatan empiris terhadap penerapan dan efektivitas hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, serta bagaimana norma-norma hukum dipengaruhi oleh dan mempengaruhi struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Dalam konteks penelitian ini, norma sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diimplementasikan dalam masyarakat. Penelitian ini akan melihat sejauh mana peraturan tersebut efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya, seperti memberikan kemudahan perizinan, akses pembiayaan, pendampingan, dan pelatihan bagi pelaku UMKM, serta perlindungan terhadap hak-hak mereka.⁵¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵¹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil Unit Dagang Alikha Maccu

a. Sejarah Unit Dagang Alikha Maccu

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk kepada jenis usaha kecil yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di Indonesia. Sejarah UMKM menunjukkan bahwa UMKM telah berkembang pesat setelah krisis ekonomi yang terjadi secara berkepanjangan, terutama setelah krisis ekonomi tahun 1997. Pada awalnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat krisis tersebut, sehingga mereka mulai mencari cara untuk mengembangkan usaha sendiri, yang akhirnya memunculkan UMKM sebagai salah satu penyelamat perekonomian masyarakat. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja. Meskipun UMKM mengalami pertumbuhan, akses ke lembaga keuangan dan pasar masih terbatas bagi sebagian pelaku UMKM.

Alikha maccu merupakan kue kering khas daerah Kendit Kabupaten Situbondo yang berbahan dasar ketan dan gula merah. Maccu terdiri dari dua jenis varian yaitu Maccu wijen dan Maccu butir. Komposisi Maccu wijen terdiri dari ketan, gula merah, beras, dan wijen. Sedangkan komposisi Maccu butir ketan, gula merah, beras dan pewarna

makanan (Tartazin C1 1940, Biru Berlin C1 42090, dan Ponceau 4R C1 16255).

Kue Maccu di daerah Kendit telah diproduksi kurang lebih 50 tahun, namun secara legalitas baru terdaftar sejak 1 Oktober 2019 dengan nama UD MUBAROKAH dengan merk Alike Maccu. Resep dan proses pembuatan kue kerring Maccu tetap seperti para pendahulunya yaitu dengan cara tradisional agar kualitas tetap terjaga originalitasnya. Resep ini diturunkan bersilang selama generasi kegenerasi selama 4 generasi sampai sekarang.

b. Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Menjadi perusahaan UMKM terpercaya dalam memberikan produk berkualitas dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta membumikan produk lokal.

Misi:

1. Memberikan produk berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
2. Meningkatkan kualitas produk secara berkelanjutan melalui inovasi dan pengembangan produk.

Membumikan praktik bisnis halal dan mampu menampung banyak pekerja.

c. Legalitas perusahaan

UD Alikha maccu baru mempunyai legalitas pada 1 Oktober 2019 meliputi No PIRT, sertifikat halal, hak paten dan telah memiliki uji nutrisi. Menurut fonder Alikha Maccu usaha kecil-kecilan ini akan prosesnya dimulai sejak skala produksi Mikro dengan modal pribadi. Menurutnya produk ini mempunyai inisiatif untuk lebih berkembang secara perlahan baik itu pemasaran *online* maupun *offline* dan tenaga kerja dengan modal yang masih belum stabil secara keseluruhan akan berusaha secara maksimal, tujuannya untuk menyerap tenaga kerja dan membuka lowongan pekerjaan kepada masyarakat luas.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data berikut ini berdasarkan hasil penelitian peneliti yang dilaksanakan di UD Alikha Maccu Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data dengan metode penelitian yang dilakukan menggunakan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Sistem Perjanjian Usaha UMKM Produk Alikha Maccu Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo

Sistem perjanjian atau sistem terbuka (*Open Sistem*) ialah suatu peraturan yang menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur didalam undang-undang yang terkait maupun belum. Ketentuan dari sistem pengaturan hukum perjanjian ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sebuah hasil wawancara dengan pemilik UD Alikha Maccu yaitu;

“Saya punya bebarapa mitra dalam menjalin bisnis. Untuk setiap mitra mempunyai perjanjian yang berbeda-beda, ada perjanjian dalam bentuk permintaan dari konsumen dan ada juga yang berbentuk kerjasama antara pihak yang membuat produk.”⁵²

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa Pelaku usaha mempunyai beberapa mitra dalam membuat perjanjian. Yang pertama yakni perjanjian yang berbentuk permintaan konsumen yang artinya transaksi antar penjual dan pembeli, pihak Alikha Maccu sebagai penjual dan konsumennya sebagai pembeli. Sedangkan kerjasama antara pihak yang membuat produk adalah Pihak Alikha Maccu sebagai pelaku usaha yang menjual jasanya dalam memasarkan produk seseorang.

Selanjutnya ibu aliyatul hasanah menjelaskan kondisi perjanjian dengan mitranya.

“Perjanjian yang saya lakukan dengan pihak konsumen adalah, ada pihak konsumen yang berjanji akan membeli produk saya dan akan dibayar pada akhir bulan ada yang per minggu, ada juga yang langsung bayar.”⁵³

Dari penjelasan tersebut ibu Aliya memaparkan bahwa ada beberapa perjanjian berbeda dengan beberapa konsumen dalam membangun relasi bermitra.

⁵² Ibuk Aliyatul Hasanah, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 15 Februari 2024.

⁵³ Ibuk Aliyatul Hasanah, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 15 Februari 2024.

Ibuk Aliyatul Hasanah menjelaskan mengenai hubungan dengan konsumen untuk melakukan pembayaran terhadap pelaku usaha tidak dilaksanakan;

“Kalau hubungan saya dengan konsumen baik-baik semua kok, kalau tidak baik maka akan sangat menghambat kelancaran produk untuk dipasarkan, mereka itu secara tidak langsung ikut mempromosikan produk kita, dan juga sama-sama berbagi pekerjaan biar begitu.”⁵⁴

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa, perjanjian dengan pihak konsumen sama-sama menguntungkan, permasalahannya adalah kadang keterlambatan perjanjian pembayaran dari konsumen terhadap *Suplier* yang sedikit menghambat perjanjian antara kedua belah pihak, akibatnya produk yang seharusnya produktifitas menjadi terhambat, mengganggu proses operasional, dan menimbulkan kerugian finansial bagi pengusaha terkait ke stabilan *Suplay* dan *dimen*.

Lanjut ibuk Aliyatul Hasanah menjelaskan perjanjian kedua yakni perjanjian dengan pihak yang membuat produk;

“Produk saya ini yang membuat bukan saya sendiri mas, jadi yang membuat kue yang bernama *Maccu* ini adalah saudara saya sendiri yang bernama ibuk Homsiatun Nisa, saya cuma membantu memasarkan produknya, tapi legalitasnya itu saya yang membuat sendiri dengan *brant* sendiri (Alikha Maccu). Tapi saya sudah izin kok dengan yang bersangkutan sebelum membuat *brant*, niatnya saya membuat *brant* ini buat pemasukan tambahan sih mas, berharap bisa membantu saudara saya juga dan membantu menganlkan jajanan khas situbondo. Saya punya relasi di pusat oleh-oleh situbondo jadi saya berjanji akan membeli produk tersebut dalam kurun waktu seminggu harus beberapa kali membeli produk tersebut ke UD Mubarakah”⁵⁵

⁵⁴ Ibuk Aliyatul Hasanah, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 15 Februari 2024.

⁵⁵ Ibuk Aliyatul Hasanah, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 15 Februari 2024.

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa, produk yang digunakan *brant* Alikha Maccu adalah produk dari saudaranya bernama UD Mubarakah dan sudah mendapat izin untuk membuat hak paten dengan nama *brant* UD Alikha Maccu dengan perjanjian akan membeli produk tersebut setiap beberapa kali dalam seminggu dan akan diperjual belikan kembali dengan nama *brant* Alikha Maccu.

Hal ini juga disampaikan oleh ibuk Homsiatun Nisa selaku UD Mubarakah yang memproduksi produk UD Alikha Maccu tentang pihak konsumen yang melakukan *wanprestasi* ;

“Kan se endik merk bik se masarragin ruah Alikha Maccu tape kan se agebey maccuna ruah Mubarakah. Saongguna bede bein se mesen ka engkok maske tak ben are, mon Alikha Maccu ruah polana taretan dibik ye se endik merk resmina ruah kan dissak, soalla riah edisaak biasana se konsisten ajuelagin per minggu berepa kale, ye ning dinnak mon tadek Alikha Maccu pemasukkanh ye korang kiah soalla otomatis gun agebey sakunik, terkait hak merk ruah tak rapalah mon Alikha Maccu agebei merk dibik, mon engkok pokok lah bede se messen ye alhamdulillah, sebelum edaftarra agin pihak dissak mare ngabele kadek lah ka engkok .”

“Kan yang punya merk sama yang memasarkan itu Alikha Maccu tapi kan yang buat Maccu nya itu Mubarakah. Sebenarnya ada aja yang mesen ke saya meski tidak setiap hari, kalo Alikha Maccu itu saudara saya sendiri dan yang punya merk resminya juga disana, soalnya disana biasanya yang konsisten menjualkan per-minggu beberapa kali, terkait hak merk itu tidak apa-apa sudah kalau Alikha Maccu membuat merk sendiri, kalo saya pokoknya sudah ada yang pesen ya Alhamdulillah, sebelum didaftarkan pihak sana sudah memberi tahu terlebih dahulu.”⁵⁶

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwasanya sistem kerjasama yang dijilankan meliputi UD Mubharokah

⁵⁶ Homsiatun Nisa, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 18 Februari 2024.

sebagai pembuat produk *Maccu* dan pihak Alikha hanya membantu memasarkan dan yang mempunyai *Merk*, atas dasar sama-sama *ridho* dan menguntungkan satu sama lain.

Ibuk Nafida selaku yang membantu pembuatan produk di UD Mubarakah turut mengapresiasi inisiasi dari produk Alikha Maccu untuk turut membantu memasarkan produk tersebut;

“engkok riah ibuk rumah tangga endik anak due’ tang lake riah lakona atani bik ngobu sape, anakna engkok monduk kabbi due’ en, jujur engkok ria aromasa ebento bik lalakon sampingan riah, ye pendhenan ngorangin bebanna lakeh, apapole puasaan ruah ramme sarah oreng se messenning alikha maccu. engkok lalakon ye biasa agebey Maccu bik dek hom(homsiatun Nisa) ning bengkona, mon pas pemasukanna dek hom sakunik engkok kan lakona sakunik kiah, ye arepanna mondher depade berkembang, benyak se messen.”

“Saya itu ibuk rumah tangga punya anak dua, suami saya itu pekerjaannya itu bertani sama melihara sapi, anak saya monduk sumua berdua, jujur saya itu merasa dibantu sama pekerjaan sampingan ini, ya lumayan ngurangi bebannya suami, apalagi ramadhan itu sangat rame orang yang memesan di Alikha Maccu. Saya pekerjaan ya biasa membuat Maccu sama dek Hom (Homsiatun Nisa) dirumahnya, kalau pemasukan dek Hom sedikit saya kerjanya sedikit juga, jadi harapannya supaya sama berkembang biar banyak yang pesan.”⁵⁷

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa bentuk kerjasama antara pihak UD Mubarakah dan UD Alikha Maccu adalah bentuk kerjasama positif yang saling menguntungkan dan menciptakan kesetabilan *Suplay* dan *dimen*.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan beberapa sumber dalam bentuk sebuah hasil wawancara dengan Ustadz Ahmad Marzuki S,Pd,I selaku suami dari ibuk Homsiatun Nisa;

⁵⁷ Ibuk Nafidah, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 18 Februari 2024.

“Kita sama-sama menyadari bahwasanya ruang lingkup usaha kita masih kecil, saya tidak memperlakukan masalah dua kepemilikan dalam satu produk, meskipun yang mempunyai hak merk dan hak paten itu sendiri dari pihak Alikha Maccu. Sebelumnya mereka meminta izin terlebih dahulu ke saya dan istri saya untuk mendaftarkan sertifikasi halal, hak merk, dan hak paten dengan perjanjian mereka beberapa kali akan memasarkan produk kita dalam seminggu, kita untung disana juga untung tanpa ada yang dirugikan. Nah jika kita meng andai-andai produk kita akan jauh lebih berkembang maka semua kepelikan akan menjadi milik bersama, namun secara logika kalo produknya hanya 1 tidak akan sbesar itu juga, optimis berkembang saja dulu mas yang penting ada pemasukan tambahan saja dulu.”⁵⁸

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa bentuk kerjasama antara pihak UD Mubarakah dan UD Alikha Maccu adalah satu produk yang mempunyai dua kepemilikan namun dengan perjanjian tertentu.

Problematika sistem perjanjian pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku UMKM dalam kemitraan keagenan dan distribusi. Kemitraan ini melibatkan pelaku UMKM dengan Usaha Besar, dan perjanjian yang dibuat harus memperhatikan prinsip-prinsip kemitraan seperti saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM dalam kemitraan ini.

⁵⁸ Ustadz Ahmad Marzuki S,Pd,I., diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 20 Februari 2024.

2. Problematika Sistem Perjanjian Pelaku Usaha UMKM Produk Alikha Maccu

Pengertian perjanjian telah diatur secara tetap dalam Pasal 1313 KUHPerdara yakni suatu persetujuan merupakan suatu perbuatan yang mengikatnya terhadap satu orang atau lebih. Sistem perjanjian pelaku usaha harus memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, keadilan, dan integritas dalam pelaksanaan perjanjian. Kebijakan harga dan implementasi perjanjian harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mengendalikan sistem elektronik dan menghadapi masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam undang-undang ini, UMKM didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil, atau menengah.

Selanjutnya ibu aliyatul hasanah menjelaskan kondisi perjanjian yang disepakati.

“Sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) tidak cukup banyak finansial untuk memproduksi sebuah barang, perjanjian yang dilakukan dengan pihak konsumen adalah pihak konsumen berjanji akan membeli produk saya dan akan dibayar pada akhir bulan, namun perjanjian ini kadang kala merugikan dan menghambat kelancaran produk untuk dipasarkan, sebenarnya mereka itu bayar hanya kadang saja tidak sesuai jatuh tempo.”⁵⁹

⁵⁹ Ibuk Aliyatul Hasanah, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 15 Februari 2024.

Hukum juga telah menjelaskan adanya keterikatan hubungan antara dua subjek hukum ini yakni pelaku usaha dan konsumen bisa terjadi karena adanya perbuatan hukum yang menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.⁶⁰ Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara memiliki ketentuan dalam hubungan hukum bisa terjadi disaat pelaku usaha dan konsumen sepakat dengan apa yang telah dijanjikan sehingga ketika suatu kondisi mengakibatkan ada pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau ingkar janji (*wanprestasi*) dan menyebabkan salah satu pihak lainnya mengalami kerugian, maka perjanjian yang mereka sepakati tadi akan berlaku.

Peneliti juga menanyakat terkait problematika lainnya beberapa sumber dalam bentuk sebuah hasil wawancara dengan ibu Aliyatu Hasana selaku yang mempunyai *brant* Alikha Maccu;

“Kalau beberapa kendala dalam masalah yang menyangkut hukum saya kurang tau mas, paling jaminan kesetabilan kualitas, kalau kualitasnya tidak stabil kadang orang komplan mas, soalnya itu untuk memastikan pembagian harga yang jelas dan efektif, kan tugas saya hanya pemasaran, packing, dan menjual kembali produknya dari UD Mubharokah. selebihnya mungkin kalau tantangan kedepannya harus berinovasi setiap ada regulasi baru sebisa mungkin kita harus adaptasi untuk memenuhi kebutuhan pasar, untuk masalah yang lain-lain saya rasa masih belum ada.”⁶¹

Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa salah satu problematika dari Produk Alikha Maccu adalah masalah kesetabilan kualitas karena mutu suatu produk yang dihasilkan suatu pengusaha kadang hal ini

⁶⁰ Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 269.

⁶¹ Aliyatu Hasana., diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 20 Februari 2024.

disebabkan oleh kualitas manusia, manajemen dan faktor lainnya. Resiko ditanggung bersama oleh pihak Alikha Maccu dan UD mobarokah.

Setelah melakukan wawancara ke pihak Alikha Maccu peneliti mewawancarai pihak yang membuat produk tersebut;

“Yang jadi masalah itu harga wijen semakin mahal setiap tahunnya, soalnya kue maccu ini sudah dikenal dengan ciri khas wijennya, otomatis harga maccu juga semakin mahal, untuk itu kita harus benar-benar menjamin kesetabilan kualitas untuk menentukan kepuasan pelanggan dengan harga yang lebih tinggi, kalau kualitasnya tidak stabil pasti berdampak juga sama pelanggan.”⁶²

Dari hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa penting untuk menjaga jaminan kualitas suatu produk untuk terus mempertahankan pelanggan, jadi kedua belah pihak harus benar-benar memastikan kestabilan kualitas sebuah produk, dan peneliti menemukan problematika baru yakni harga dari bahan pokok semakin naik tiap tahunnya.

Untuk itu peneliti kembali mewawancarai ibu Aliyatu Hasana selaku yang mempunyai *brant* Alikha Maccu;

“Kalau masalah harga pihak UD Mubarakah selalu berunding dengan saya kalo ada kenaikan harga, cuman mau bagaimana lagi kalo kondisinya itu bahan pokoknya yang naik, untuk sementara tidak ada yang komplain juga mas, hanya saja untuk untuk pemakngan yang biasanya 150 gram menjadi 100 gram mas ditur, untuk saat ini produknya masih laku-laku saja soalnya sudah dikasi keterangan berat nya berapa, cuman kalau untuk kedepannya cukup mengawatirkan juga.”⁶³

Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa salah satu problematika dari Produk Alikha Maccu adalah masalah yakni masalah

⁶² Ibuk Homsiatun Nisa, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 25 Februari 2024

⁶³ Aliyatu Hasana., diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 20 Februari 2024.

bahan pokok yang setiap tahunnya naik. Resiko ditanggung bersama oleh pihak Alikha Maccu dan UD mobarokah.

Dalam hal ini peneliti kembali mewawancarai ibu Aliyatu Hasana selaku yang terkait problematika yang lainnya;

“Untuk Masalah lainnya yakni masalah keterbatasan pendanaan baik pihak saya dan pihak UD Mubarakah yang menyebabkan lambatnya perkembangan dari produk kami dalam bersaing dengan jenis usaha yang lebih besar untuk memproduksi produk tersebut, selain itu kita juga mempunyai mitra yang terbatas.”⁶⁴

Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa salah satu problematika dari Produk Alikha Maccu adalah masalah keterbatasan pendanaan yang membuat persaingan usaha tidak sehat oleh dan menghambat perkembangan produksi pihak Alikha Maccu dan UD mobarokah, selain itu mitra dari produsen juga masih belum luas yang menyebabkan *Suplay and Dimen* juga tidak berkembang.

Keterbatasan pendanaan: Pelaku UMKM menghadapi tantangan dalam mendapatkan pendanaan yang memadai untuk pengembangan usaha mereka, yang dapat diatasi dengan menggunakan crowdfunding dan aplikasi terintegrasi seperti OnlinePajak untuk melakukan kegiatan perpajakan.

Keterbatasan kemitraan: Kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemitraan dan etika bisnis yang sehat. Namun, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kemitraan ini, seperti perlindungan terhadap pelaku UMKM dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan.

⁶⁴ Aliyatu Hasana., diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo, 20 Februari 2024.

Keterbatasan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat: Pelaku UMKM menghadapi persaingan usaha tidak sehat yang dapat mengancam eksistensi usaha mereka. Oleh karena itu, perlindungan yang lebih baik diperlukan untuk melindungi UMKM dari persaingan usaha tidak sehat.

3. Perlindungan Hukum UMKM Produk Alikha Maccu

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha ada karena adanya legalitas usaha, yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dan perlindungan hukum terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021. dalam. Namun perlu diketahui bahwa konsumen juga harus di perhatikan sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak bagi konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti rugi jika produk UMKM tidak memenuhi standar kualitas yang dijanjikan atau kontrak. Di sisi lain, produsen atau penjual juga dilindungi oleh hukum terkait pertanggung jawaban jika melakukan wanprestasi. Selain itu, tingkat kepuasan konsumen terhadap produk UMKM juga menjadi faktor penting. Kualitas produk dan pelayanan mempengaruhi kepuasan konsumen, sehingga penting bagi produsen UMKM untuk memastikan kualitas produk dan pelayanan yang baik guna meminimalisir risiko wanprestasi.

Dalam hal ini peneliti peneliti mengumpulkan beberapa sumber dalam bentuk sebuah hasil wawancara dengan ibu Aliyatu Hasana selaku yang mempunyai *brant* Alikha Maccu;

“Kue Maccu di daerah Kendit telah diproduksi kurang lebih 50 tahun, Kalau masalah hukum masalah hukum seperti legalitas baru terdaftar sejak 1 Oktober 2019 dengan nama UD MUBAROKAH dengan merk Alikha Maccu. Produk Alikha Maccu sudah memiliki No PIRT, sertifikat halal, hak paten dan telah memiliki uji nutrisi.”⁶⁵

Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa produk dari Alikha Maccu ini tidak mempunyai masalah terhadap hukum, karena sudah mendapat legalilitas seperti hak merk hak paten dan sebagainya.

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu konsumen Alikha Maccu;

”untuk kualitas produk Alikha Maccu lumayan lah mas, kemasannya juga bagus sehingga menjadi menarik, kebetulan istrisaya juga suka, hitung-hitung juga bantu produk lokal mas, awal mula saya tahu makanan ini iseng-iseng pergi ke swalayan kebetulan ada produk lokal dengan kemasan yang menarik dan sudah ber label halal, ternyata produk ini milik teman saya sendiri dulu pas SMP, setelah saya coba ternyata bukan cuman packing nya yang menarik tapi enak juga.”⁶⁶

Dari pengakuan tersebut maka bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya pihak konsumen dampak dari legalitas suatu produk dapat menimbulkan ketertarikan terhadap konsumen.

Setelah melakukan wawancara ke pihak alikha maccu peneliti mewawancarai pihak UMKM yang mempunyai legalitas yang lainnya;

“Produk saya namanya keong krispy, kalo jaminan kesetabilan kualitas pelanggan yang lebih tau dek, cuman kalau kualitasnya tidak

⁶⁵ Aliyatu Hasana., diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 20 Februari 2024.

⁶⁶ Bapak Hudan Ahsani, diwawancara oleh Peneliti, Februari , 24 Februari 2024.

stabil mungkin saya tidak tahu dek, soalnya itu untuk memastikan pembagian harga yang jelas dan efektif, produk saya juga sudah punya legalitas, dan Alhamdulillah sangat membantu dalam memasarkan produk, jadi saya bisa jual di toko mana saja selama ada yang pesan, selebihnya mungkin kalau tantangan kedepannya harus berinovasi dan adaptasi setiap ada regulasi baru untuk memenuhi kebutuhan pasar, untuk masalah yang lain-lain saya rasa masih belum ada.”⁶⁷

Dari hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa legalitas penting untuk memperluas pasar, jadi pihak produsen hanya tinggal mencari relasi marketing untuk dijual, dan meminimalisir kerugian yang bersifat hukum seperti perbuatan *Wanprestasi* plagiasi dan sebagainya.

Untuk mencari informasi yang berbeda penulis mencoba mencari produk UMKM yang masih belum mendaftarkan hak paten dan hak merk nya, penulis mewawancarai ibu Rabiatul Adawiyah penjual dan kue ladrang;

“Untuk sementara produk saya masih aman dek, kalau konsumen masih stabil meski belum mengurus hak merk dan hak paten, soalnya saya tidak mengerti sama sekali masalah hukum dek, jadi yang penting laku dek meskipun produknya masih belum bisa di jual di swalayan maupun pusat oleh-oleh, kalau seumpama ada yang niru juga tidak apa-apa dek meskipun persaingannya agak ketat.”⁶⁸

Dari penjelasan narasumber diatas menandakan bahwa ada beberapa kendala, yang pertama yakni kurang akses untuk memperluas pasar seperti swalayan maupun toko, yang kedua tidak adanya jaminan kepemilikan dalam suatu produk yang mengakibatkan atau ada potensi *Klaim* maupun plagiasi dari pengusaha-pengusaha yang lain.

⁶⁷ Ibuk karimatul hasanah, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 25 Februari 2024

⁶⁸ Rabiatu Adawiyah, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 20 Februari 2024.

Perlindungan hukum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional. Perlindungan hukum terhadap UMKM dianggap sebagai hal yang penting dan perlu diperhatikan.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk mengumpulkan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM sebagai suatu industri berskala kecil masih menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah suatu hal yang sangat penting, namun sedikit berpengaruh. Oleh karena itu, perlindungan merek terhadap pelaku usaha UMKM tidak hanya sebagai perlindungan negara terhadap pemilik merek terdaftar tetapi juga bentuk perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen. Dengan demikian, hukum harus difungsikan untuk mengubah dan memihak (*afirmatif action*) kepada usaha kecil agar lebih berdaya dan tetap eksis dalam menjalankan usahanya bersama dengan usaha besar.

Perlindungan hukum UMKM juga diperlukan untuk mengatasi masalah perizinan dan perlindungan hukum yang menjadi salah satu perhatian utama bagi pelaku usaha. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Cahyo R. Muzhar mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM sangat penting, terutama dalam menghadapi persaingan pasar yang terus berkembang. Ia juga menekankan bahwa koordinasi lintas sektor dan perlindungan hukum dalam operasional

bisnis dapat dianggap sebagai investasi yang penting untuk keberhasilan bisnis.

Selain itu, perlindungan hukum UMKM juga diperlukan untuk mengatasi eksploitasi ekonomi yang dapat mengancam kesejahteraan masyarakat. Penelitian lain menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum UMKM yang diberikan pemerintah melalui penyederhanaan syarat dan tata cara permohonan izin usaha, tata cara pengembangan, pola kemitraan, penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM, serta tata cara pemberian sanksi administratif. Namun, pemerintah direkomendasikan membuat pengaturan yang lebih lanjut, terkait perlindungan hukum UMKM, mengawasi pihak-pihak yang bermain curang, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi UMKM.

Dalam sintesis, perlindungan hukum bagi UMKM di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh perekonomian rakyat secara nasional. Perlindungan hukum ini harus difungsikan untuk mengubah dan memihak (afirmatif action) kepada usaha kecil agar lebih berdaya dan tetap eksis dalam menjalankan usahanya bersama dengan usaha besar. Selain itu, perlindungan hukum juga diperlukan untuk mengatasi masalah perizinan dan perlindungan hukum, serta eksploitasi ekonomi yang dapat mengancam kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan diatas maka bisa disimpulkan bahwa hukum itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat guna untuk mengatur *Role model*

kehidupan bermasyarakat agar tidak ada tindakan yang semena-mena dan merugikan banyak pihak, hanya saja kita juga harus mengetahui sudut pandang sebab akibat mengapa terjadi, dengan begitu kita dapat mengetahui dan menentukan apa yang akan di ambil selanjutnya.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini, kita perlu mengkaji apa saja penemuan-penemuan masalah dalam suatu penelitian dengan hipotesis yang telah direncanakan pada bagian sebelumnya dan diwujudkan sebagai jawaban dan tanggapan terhadap apa yang telah digambarkan sebelumnya, untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan temuan berikut;

1. Sistem Perjanjian Usaha UMKM Produk Alikha Maccu Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo dengan Pihak Konsumen

Berdasarkan temuan di lapangan seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber pada penyajian data. Pada bagian ini, kita perlu mengkaji apa saja penemuan-penemuan masalah dalam suatu penelitian yang terjadi pada perjanjian konsumen dengan pihak UMKM produk Alikha Maccu dengan hipotesis yang telah direncanakan pada bagian sebelumnya dan diwujudkan sebagai jawaban dan tanggapan bagaimana sistem perjanjian mengenai perlindungan hukum bagi pelaku UMKM yang telah digambarkan sebelumnya.

UMKM merupakan bagian dari kesejahteraan bersama sesuai regulasi atau pengaturan persaingan usaha Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang

mengatur tentang arah pengembangan dalam membangun ekonomi nasional pada intinya menyatakan bahwa perekonomian harus dibangun untuk kesejahteraan bersama dengan berlandaskan asas kekeluargaan.⁶⁹

Didalam Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga menjelaskan bahwa melindungi beberapa hak-hak hukum untuk UMKM dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.⁷⁰

Pengertian perjanjian telah diatur secara tetap dalam Pasal 1313 KUHPerdata yakni suatu persetujuan merupakan suatu perbuatan yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hal ini juga menyebabkan terjadinya suatu perikatan dengan hubungan hukum terhadap dua pihak karena telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata bahwa lahirnya sebuah perikatan disebabkan karena suatu perjanjian atau karena Undang-Undang maka jika disimpulkan penjelasan dari Pasal ini adalah perikatan dapat terjadi karena adanya perjanjian.

Terdapat berbagai macam pola kemitraan yang dapat dilakukan usaha besar dan menengah dengan UMKM, seperti yang dijelaskan pada Legalitas perjanjian kerjasama bisnis sangat penting untuk perlindungan usaha, dan pengusaha harus belajar dan teliti dalam membaca setiap poin perjanjian agar berbagai resiko sengketa dapat dicegah, perjanjian

⁶⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat 1.

⁷⁰ Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

kerjasama antara konsumen dan pelaku usaha UMKM merupakan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Jika konsumen tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian maka dapat dianggap sebagai *wanprestasi*.

Bentuk dari kerjasama yang ditawarkan dalam hal ini narasumber menjelaskan bahwasanya Konsumen dan produk UMKM UD Alikha Maccu yang terjadi di Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo merupakan kerjasama antara pihak Alikha Maccu dan UD Mubarakah yakni, pihak Alikha Macci melakukan perjanjian bahwa akan memasarkan produk UD Mubarakah dengan jangka waktu tertentu dan berjanji akan membayar hasil dari produk yang sudah terjual dengan sistem bagi hasil.

Dengan keterangan diatas dapat kita simpulkan bahwa perjanjian antara UD Alikha Maccu dan UD Mubarakah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat untuk suatu perjanjian yang telah dibuat dan dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah. Sebagaimana syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu;

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya masing-masing pada suatu perjanjian tersebut,
- b. Kecakapan terhadap dua pihak yang melakukan perjanjian,
- c. Suatu hal tertentu
- d. Dan sebab yang halal

Dalam hal ini pihak yang terlibat adalah UD Mubarakah dan para pekerjanya yang membuat kue Maccu dan UD Aikha Maccu selaku brand sekaligus yang mempunyai legalitas hak paten dari kue Maccu milik UD Mubarakah.

Perjanjian kerjasama pelaku usaha juga dilakukan dengan beberapa konsumen yang berisi sebuah kesepakatan secara lisan untuk meraih tujuan tertentu. Salah satu perjanjian dengan konsumen swalayan dan beberapa orang yang membantu memasarkan, didalam perjanjiannya pihak konsumen berjanji akan membantu memasarkan produk UD Aikha Maccu dengan membayar di akhir bulan secara total.

2. Problematika Sistem Perjanjian Pelaku Usaha UMKM Produk Aikha Maccu

Problematika sistem perjanjian pelaku usaha meliputi beberapa aspek yang terkait dengan persaingan usaha, kebijakan harga, dan implementasi perjanjian. Didalam Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga menjelaskan bahwa melindungi beberapa hak-hak hukum untuk UMKM dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat⁷¹. Berikut adalah beberapa sumber-sumber yang diberikan. Persaingan Usaha yang Tidak Sehat:

⁷¹ Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a) Kebijakan Harga: Strategi bisnis yang sering dijalankan oleh pemimpin saluran adalah soal kebijakan harga. Namun, kebijakan harga yang tidak seimbang dapat menghambat persaingan usaha dan memberikan keuntungan yang tidak adil kepada beberapa pelaku usaha dalam hal ini terkait harga dari produk Alikha Maccu bisa dikatakan relatif mahal, dikarenakan harga bahan yang semakin hari semakin tinggi mengakibatkan pengusaha sejenis yang mempunyai harga bahan rendah lebih diuntungkan.

b) Implementasi Perjanjian: Implementasi perjanjian dapat menghadapi beberapa masalah, seperti tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Dalam salah satu kasus ada oknum konsumen UD Alikha Maccu telat melakukan pembayaran, perjanjian kerjasama bisnis tidak dilakukan secara adil mengakibatkan kerugian UD Alikha Maccu dan UD Mubarakah. Oleh karena itu Konsumen UD Alikha Maccu telat melakukan pembayaran, perjanjian kerjasama bisnis tidak dilakukan secara adil

c) Kurangnya permodalan: didalam bisnis modal adalah salah satu aspek yang sangat vital, karena aspek dalam permodalan adalah untuk mempercepat pemutaran uang.

UD Alikha Maccu mempunyai keterbatasan permodalan dalam memutar produk.

- d) Kesetabilan: didalam wawancara penulis juga mendapatkan informasi berupa *Suplay dan Dimand* yang kurang stabil dari konsumen inkonsistensi. kesetabilan kualitas karena mutu suatu produk yang dihasilkan suatu pengusaha kadang hal ini disebabkan oleh kualitas manusia, manajemen dan faktor lainnya. Penting untuk menjaga jaminan kualitas suatu produk untuk terus mempertahankan pelanggan, jadi kedua belah pihak harus benar-benar memastikan kestabilan kualitas sebuah produk

Didalam Perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diatur pada pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang arah pengembangan dalam membangun ekonomi nasional yang menyatakan bahwa perokonomian harus dibangun untuk kesejahteraan bersama.⁷²

3. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha UMKM Khususnya UD Alikha Maccu

Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga pada intinya menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mampu menumbuh kembangkan suatu jaminan sosial untuk seluruh

⁷² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat 1.

bangsa Indonesia dan melakukan pemberdayaan bagi masyarakat berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁷³

Perlindungan hukum menurut Roscoe Pound dalam bukunya *Scope and Purpose Of Sociological Jurisprudence*, menyebutkan ada beberapa kepentingan yang harus mendapat perlindungan atau dilindungi oleh hukum yaitu; pertama kepentingan terhadap Negara sebagai suatu badan yuridis, kedua kepentingan terhadap Negara sebagai penjaga kepentingan sosial, ketiga kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (privacy). Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa diperlukan adanya suatu perlindungan Negara terhadap kepentingan sosial. Perlindungan Hukum adalah Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.

Beberapa aspek seperti pembangunan ekonomi yang inklusif, kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, pemerataan berusaha, dan persaingan usaha sehat juga diatur didalam Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk UMKM terhadap persaingan usaha tidak sehat sangat penting. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan UMKM dalam menghadapi persaingan usaha yang tidak sehat. Didalam perspektif perlindungan hukum

⁷³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat 1.

bagi kedua belah pihak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁷⁴ memberikan hak bagi konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti rugi jika produk UMKM tidak memenuhi standar kualitas yang dijanjikan atau kontrak. Di sisi lain pihak UMKM (UD Alikha Maccu) atau penjual juga dilindungi terlindungi atas legalitasnya hak paten hak merk dan sebagainya.

Dari hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa legalitas penting untuk memperluas pasar, jadi pihak produsen hanya tinggal mencari relasi marketing untuk dijual, dan meminimalisir kerugian yang bersifat hukum seperti perbuatan *Wanprestasi* plagiasi dan sebagainya. Jika tidak mendaftarkan legalitas maka, yang pertama yakni kurangnya akses untuk memperluas pasar seperti swalayan maupun toko, yang kedua tidak adanya jaminan kepemilikan dalam suatu produk yang mengakibatkan atau ada potensi *Klaim* maupun plagiasi dari pengusaha-pengusaha yang lain. Perlindungan hukum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional. Perlindungan hukum terhadap UMKM dianggap sebagai hal yang penting dan perlu diperhatikan

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem perjanjian usaha UMKM produk Alikha Maccu adalah Alikha Maccu dan UD Mubarakah melakukan perjanjian berupa pihak Alikha Maccu berjanji akan memasarkan produk Maccu milik UD Mubarakah dengan kesepakatan hak merk dan hak paten di atas namakan Alikha Maccu dan berjanji memesan minimal tiga kali dalam satu minggu, persetujuan antara kedua belah pihak yang mengikatkan masing-masing pada suatu perjanjian tersebut, pihak Alikha juga melakukan perjanjian dengan beberapa konsumen yang berbeda-beda.
2. Problematika sistem perjanjian pelaku usaha UMKM produk Alikha Maccu salah satunya adalah *Wanprestasi* dari konsumen juga menghambat penegembangan bisnis antara Alikha Maccu dan UD Mubarakah dan mengakibatkan kerugian banyak pihak yaitu UD Alikha Maccu dan UD Mubarakah, konsumen UD Alikha Maccu telat melakukan pembayaran, perjanjian kerjasama bisnis tidak dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Yang kedua Alikha Maccu juga terdapat keterbatasan permodalan dan kurangnya mitra yang mengakibatkan kesenjangan *Suplay and Dimand* tidak stabil. UD Mubarakah mempunyai problematika harga dari bahan pokok semakin naik tiap tahunnya. problematika dari Produk Alikha Maccu juga terdapat pada bagian masalah bahan pokok yang setiap tahunnya naik.

3. Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM terhadap konsumen telah diatur dengan baik melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah. UD Alikha Maccu mempunyai legalitas, hak paten, dan hak merk yang sudah didaftarkan. Dengan adanya legalitas tersebut membantu perluasan pemasaran dan minat dari beberapa konsumen seperti suwalayan dan toko-toko pusat oleh-oleh yang ada di Situbondo

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, yang menjadi saran peneliti adalah sebagai berikut;

1. Para pelaku UMKM harus kompak dalam berkolaborasi terhadap siapapun yang mampu menawarkan peluang lebih besar untuk menjadi lebih berkualitas dan meningkatkan daya saing yang sehat khususnya Unit Dagang Alikha Maccu, dan juga mampu berkolaborasi dan saling mendukung sesama UMKM. Pemerintah harus hadir dalam mendukung pelaku UMKM dan mampu bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM.
2. Dalam keterbatasan permodalan dan kurangnya mitra yang mengakibatkan kesenjangan *Suplay and Dimand*, pelaku UMKM harus tajam dalam membaca situasi dan kondisi. Selalu mawas dalam kesadaran hukum, kreatifitas, dan kualitas produk serta meningkatkan efesiensi usaha dalam membentuk UMKM yang lebih mapan dan sejahtera.
3. Pemerintah harus hadir menemani para pelaku UMKM untuk meningkatkan kesadaran hukum, seperti mempermudah untuk mengurus

legalitas usaha dan memberikan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas produk dan memberikan wadah yang nyaman agar terlindungi dari hak merk hak paten sertifikasi halal dan sebagainya supaya produk dari pelaku UMKM bisa di pasarkan dimana saja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad, Ruandi. Dkk. *Fikih Persaingan Usaha*. Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2019.
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press, 2012.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012.
- Bachtiarm, Maryati. *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Pekanbaru: Witra Irzani, 2007.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek*. Yogyakarta: Medpresdigital, 2013.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Bisnis Telaah Pelaku Dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Karim, Adiwarman. *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: TIII, 2003.
- Kelsen, Hans. *Terjemah: Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2012.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jember: STAIN-Jember Press, 2013.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta, 2003.
- Ridwan H. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rukminto, Adi, Isbandi. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia, Cet. Kedua*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasal, 2002.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Zakiah. *Hukum Perjanjian Teori Dan Perkembanganya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

JURNAL

Abbas, Rafid. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Vol 13, No 1, 2015.

Budhayati, Christiana Tri. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol. 10, Januari 2009

Purwanto, Harry. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servenda Dalam Perjanjian Internasional". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 21, Februari 2021.

Sadewo, Imron. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat Dalam Praktik Perniagaan Tirai Bambu Di Kabupaten Jember", Vol 2 No. 1, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah* (Jember, 2021)

SKRIPSI

Angelia, Triyana. “Perlindungan Hukum Oleh Dinas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau Di Kec. Senapelan Kota Pekanbaru)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020.

Anggraini, Riski Paramudita. “Perlindungan Hukum Terhadap Produsen Atas Review Oleh Influencer Yang Memengaruhi Brant Trust Produk Kosmetik”. Skripsi, Universitas Semarang 2017.

Hernawan, Faisal Abdillah. “Perlindungan Hukum UMKM Melalui Kerjasama Kemitraan Dalam Perspektif UU Cipta Kerja”, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Maharani, Nadira Deisa. “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Atas Perjanjian Kerjasama Pengadaan Produk Dengan Investor (Studi Kasus 2d Catering Tangerang)”. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang 2023.

Musfaiyah, Riska. “Kemitraan Perum Perhutani KPH Jombang Dengan Kelompok Masyarakat Pemuda Produktif (POKMAS) Dalam Pengelolaan Objek Wisata Rintisan Bukit Pinus Di Desa Carangwulu Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang”. Skripsi, Universitas Negeri Malang, 2019.

Razak, Irbah Ufairah. “Perlindungan Hukum Terhadap Produsen Atas Review Oleh Influencer yang Memengaruhi Brant Trust Produk Kosmetik”. Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2021.

WAWANCARA

Ibuk Alyatul Hasanah, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 30 Januari 2024.

Ibuk Homsiatun Nisa, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 15 Februari 2024.

Ustadz Ahmad Marzuki, diwawancara oleh Peneliti, Situbondo, 18 Februari 2024.

Masyarakat, konsumen, dan UMKM lainnya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Muzammil
NIM : S20172103
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Intitusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Industri Pelaku Usah Mikro Kecil Dan Menengah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 (Study Kasus Alikha Maccu Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo) merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun. J E M B E R

Jember, 31 Mei 2024

Yang menyatakan



AHMAD MUZAMMIL
NIM. S20172103

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa Visi dan Misi UMKM UD Alikha Maccu?
2. Bagaimana Sistem perjanjian UMKM UD Alikha Maccu?
3. Bagaimana Sejarah UMKM UD Alikha Maccu?
4. Siapa saja mitra dari UMKM UD Alikha Maccu?
5. Apakah jaminan yang ditawarkan untuk mitra UD Alikha Maccu?
6. Apa saja kendala yang di hadapi oleh UMKM UD Alikha Maccu?
7. Siapa saja yang terlibat dalam usaha UMKM UD Alikha Maccu?
8. Bagaimana perlindungan hukum UMKM UD Alikha Maccu?
9. Apakah UD Alikha Maccu sudah mempunyai legalitas?
10. Bagaimana pembagian resiko yang ditanggung terkait kualitas dari produk UMKM UD Alikha Maccu?
11. Bagaimana UD Alikha Maccu dalam menghadapi tantangan kedepan?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-2021/Un.22/4/PP.00.9/05/2024

28 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pemilik UD Alikha Maccu

di

Tempat

Dibertahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Ahmad Muzammil

NIM : S20172103

Semester : 14 (Empat Belas)

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah UMKM (Studi Kasus UD Alikha Maccu)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,



Widani Hefni



DOKUMENTASI



1.1 Wawancara dengan Ibu Alyatul Hasanah selaku Owner Unit Dagang Alikha Maccu



1.2 Produk Unit Dagang Alikha Maccu



1.3 Wawancara dengan ibu Nafida



1.4 Wawancara dengan ibu Homsiatun Nisa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R









1.5 Wawancara dengan Ustadz Marzuki



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
1.2 Wawancara dengan ibuk Rabiatul Adawiyah
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI USAHA
 MIKRO KECIL DAN MENENGAH UMKM (STUDI KASUS UD ALIKHA
 MACCU)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	15 Februari 2024	Perkonalan dan wawancara	Syaiful Alyatul H	
2.	18 Februari	wawancara	Homsidi Wisa	
3.	20 Februari	wawancara	ustad marzuki.	
4.	24 Februari	wawancara	Huda Alisani	
5.	25 Februari	wawancara	Karimudin Hasanah	
6.	26 Februari	wawancara	Rabul Adawiyah	
7.				
8.				

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Ahmad Muzammil
NIM : S20172103
Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 8 Maret 1999
Alamat : Dusun Kalompangan RT/RW 003/002
Desa Kendit, Kecamatan Kendit,
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 3 Kendit
SMP/MTs : MTs Nurul Jadid Sumber Anyar Mlandingan
SMA/MA : MA Nurul Jadid Sumber Anyar Mlandingan
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Shiddiq Jember

C. Pengalaman Organisasi

- OSIS MA Nurul Jadid
- Pengurus PMII Rayon Syariah
- Anggota Komunitas Sosial Pendidikan Tanean Ajher Harmoni (TAH)
Kecamatan Kendit
- Pengurus Komunitas Sosial di Social Serve Comonity (SSC)
- Pengurus Laziznu di UPZIZNU Ranting NU Kecamatan Kendit